

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan secara bahasa dapat diartikan sebagai “mengumpulkan” atau “menggabungkan.” Pengertian yang diungkapkan oleh Syaikh Zakariyyā al-Anṣārī dalam kitab *Fath al-Wahhāb* adalah “berkumpul, berhubungan, serta dalam hukum mengartikan dengan akad yang memperbolehkan untuk melakukan persetubuhan apabila telah terdapat ikatan pernikahan”(Al-Anshari, 1994).

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang menghubungkan ikatan suci (*mīthāqan ghalīzan*) di mana Allah Swt sebagai saksiNya. Inilah alasan pernikahan memiliki kedudukan yang penting di dalam ajaran umat Islam. Ketika terdapat rasa saling menyayangi antara laki-laki dan perempuan, maka Allah Swt. menganjurkan pernikahan sebagai solusi yang mengubah sesuatu yang *ḥarām* menjadi *ḥalāl* dengan segala ketentuan menuju surga-Nya. Pernikahan, selain sebagai ikatan suci, juga dapat diartikan sebagai pelengkap separuh agama. Allah Swt. menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah* (tenteram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Tujuan ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam Surah *al-Rūm* [30] 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Selain itu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi saw dalam hadis riwayat Ibnu Mājah, No. 1508, *Kitāb al-Nikāḥ*, bab Faḍli an-nikāḥ, bahwa nikah merupakan sunnah Nabi yang apabila diikuti oleh umatnya, maka termasuk ke dalam barisan

umat beliau.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Aisyah , ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Nikah termasuk dari sunnah-sunnahku, barangsiapa tidak melaksanakan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barangsiapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barangsiapa belum memilikinya, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya'." (Al, n.d.).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasūl saw. Menikah bukanlah sekadar sebuah ritual, melainkan hubungan yang dijalin atas dasar komitmen dan tanggung jawab antara satu sama lain. Oleh karena itu, hadis tersebut perlu dikaji lebih dalam, khususnya mengenai istilah *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah* agar dapat dipahami secara mendalam oleh masyarakat, dan istilah-istilah tersebut tidak hanya sekadar diucapkan.

Dalam konteks ruang lingkup di Indonesia, pernikahan tidak hanya diatur dalam aspek keagamaan, tetapi juga merupakan institusi sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab, sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, terdapat beragam sistem hukum perkawinan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, seseorang yang telah menikah secara sah akan diakui oleh negara dengan status telah kawin, yang berarti hukum negara pun menganjurkan adanya pernikahan (Waluyo, 2020).

Namun realitas yang terjadi saat ini khususnya di media sosial, cukup mengkhawatirkan dan bertentangan dengan tujuan pernikahan. Pernikahan yang seharusnya menghadirkan rasa damai bagi setiap individu justru dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Pada pertengahan tahun 2024, muncul fenomena baru di media sosial dengan tagar *marriage is scary* yang menggambarkan ketakutan kalangan muda terhadap pernikahan. Fenomena ini hadir sebagai respons atas

maraknya kasus yang tersebar di media sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak, perselingkuhan, serta fenomena publik figur yang dengan mudah mengajukan perceraian terhadap pasangannya, yang telah menjadi perbincangan umum di media televisi.

Tingginya angka perceraian di Indonesia memang sudah menjadi hal yang mengkhawatirkan khususnya sejak 2019 karena akibat dari covid 19. Pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Hasil tersebut semakin meningkat pada tahun 2015. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Amin merinci tahun 2015 berjumlah 394.246 kasus, beralih pada tahun 2016 menjadi 401.717 kasus, kemudian pada tahun 2017 berjumlah 415.510 kasus, lalu tahun 2018 berjumlah 444.358 kasus dan tahun 2020 berjumlah 306.688 kasus. Ini berarti, jumlah kasus perceraian di Indonesia rata-ratanya mencapai seperempat dalam 2 juta pernikahan tiap tahunnya (Lili Hidayati, 2021).

Selain itu, kekhawatiran terhadap pernikahan juga dipicu oleh beberapa kasus seperti maraknya pernikahan dini sebagaimana data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan adanya tren peningkatan usia pernikahan pertama di Indonesia. Rata-rata usia pernikahan pertama untuk perempuan mencapai 22,4 tahun, terjadi perubahan signifikan dari 20,6 tahun pada dekade sebelumnya (BPS, 2021) (Aprianti et al., 2023). Kemudian kasus pernikahan dini yang menjadi perbincangan di media sosial terjadi baru-baru ini di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengantin perempuannya yang berusia 14 tahun masih menduduki sekolah menengah pertama, dan pengantin laki-lakinya sama-sama seorang pelajar yakni menduduki sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berusia 16 tahun. Selain seorang pelajar, pengantin laki-laki juga memiliki rutinitas bekerja serabutan seperti buruh, penjual sayuran, ataupun penjual barang rongsokan. Pernikahan dini tersebut sempat dipisahkan oleh pihak keluarga dan masyarakat desa namun gagal, dan berakhir ke tindak hukum pidana oleh laporan LPA (Lembaga Perlindungan Anak). Kasus tersebut banyak direspon oleh masyarakat di media sosial terutama banyak yang menyuarakan keprihatinan dan penolakan terhadap praktik pernikahan dini tersebut.

Penelitian mengungkapkan bahwa 65% responden dari kalangan generasi Z

mengaku memiliki kekhawatiran dan ketakutan terhadap pernikahan setelah terpapar berbagai konten negatif di media sosial. Selain itu, penyebab perceraian salah satunya diakibatkan dari media sosial itu sendiri yaitu berasal dari perselingkuhan lewat obrolan di media sosial. Akibat obrolan yang berasal dari media sosial inilah membuktikan bahwa pasangan suami istri kurang dalam segi komunikasi. Kurangnya komunikasi menyebabkan peluang seseorang untuk lebih tertarik kepada orang lain yang bukan secara nyata fisiknya ada (Maulidiyah, 2021).

Pernikahan dini akan mengakibatkan mudahnya terjadi perceraian, karena umur minimal yang dibatasi oleh pemerintah tidak dipatuhi. Kemudian terjadi kasus poligami yang tidak sehat, serta terjadi berbagai bentuk eksploitasi dalam pernikahan yang menyebar di media sosial. Hal tersebut akan menyebabkan persepsi negatif dari masyarakat khususnya generasi muda tentang pernikahan.

Hingga saat ini, masih banyak terjadi kesalahpahaman dan pemahaman yang dangkal terhadap makna *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah*, yang berakibat pada munculnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Padahal, hadis-hadis Nabi telah memberikan panduan yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, agar umat muslim tidak kehilangan arah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Panduan tersebut mencakup mulai dari cara memilih pasangan, membangun keharmonisan rumah tangga, hingga menyelesaikan problematika keluarga.

Dalam konteks ini, studi hadis tematik (*mawḍūʿī*) merupakan pendekatan yang relevan untuk mengkaji lebih dalam mengenai nilai-nilai agar keluarga mencapai keharmonisan, demi memahami esensi pernikahan dari perspektif hadis. Diharapkan, melalui pendekatan ini dapat ditemukan solusi yang mampu mengubah persepsi negatif masyarakat tentang pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam makna dari istilah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian lanjutan terkait pemahaman istilah *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Pemahaman yang komprehensif terhadap istilah-istilah tersebut serta diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan pernikahan yang terjadi di era masyarakat kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Terdapat istilah *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* perspektif hadis melalui studi hadis tematik, berdasarkan rumusan masalah ini maka pertanyaan penelitian secara rinci adalah:

1. Bagaimana istilah *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*?
2. Bagaimana hadis-hadis untuk mencapai keluarga yang harmonis?
3. Bagaimana solusi hadis mengenai fenomena *marriage is scary* di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan istilah *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*
2. Untuk menganalisis hadis-hadis agar mencapai keluarga yang harmonis
3. Untuk menjelaskan solusi hadis mengenai fenomena *marriage is scary* di media sosial

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman konseptual tentang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dalam konteks hubungan pernikahan melalui tinjauan hadis. Disamping itu memberikan kontribusi akademik dalam memahami fenomena yang berkembang tentang "*marriage is scary*" dengan solusinya dari perspektif kehadisan.

b) Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan relevan untuk generasi muda tentang konsep pernikahan dalam hadis yang lebih komprehensif, membantu mengatasi persepsi negatif tentang pernikahan yang berkembang di media sosial, serta menyediakan kerangka pemikiran

yang praktis untuk memahami hubungan pernikahan yang sehat dan bermakna.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu terkait *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* dan pembahasan tentang *marriage is scary* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti di antaranya:

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Nirwan Nazaruddin berjudul “*Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah dalam Q.S. al-Rūm/30:21*” (Nazaruddin, 2020). Penelitian ini telah mengungkapkan sesuai hasil penelusuran dari aplikasi hadis, istilah *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* itu merupakan istilah yang ada di surat Al-Rūm ayat 21 menurut ilmu tafsir menceritakan tentang penciptaan Nabi Ādam. Berlanjut bahwasannya secara lahiriah setiap keturunan Nabi Ādam dan Ḥawwā’ akan memperoleh *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* setelah menikah sekalipun dirinya bukan seorang muslim. Kemudian ada do‘ā’ yang diajarkan oleh Rasūlullāh kepada umatnya sebagaimana termaktub dalam Surat Āli ‘Imrān ayat 102, Al-Nisā’ ayat 1, dan Al-Aḥzāb ayat 70-71 yang semuanya berisi tentang perintah bertakwa kepada Allah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau biasa disebut dengan kualitatif deskriptif. Dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, aplikasi digital hadis, serta rujukan lainnya yang berhubungan dengan topik *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*.

Terdapat persamaan di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas, yaitu sama-sama membahas *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* sebagai tujuan dari pernikahan serta didalamnya sama-sama menyertakan dalil hadis sahih. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini tidak dibahas pembahasan tentang fenomena yang berkembang sebagai pemaknaan dari istilah *sakīnah mawaddah wa raḥmah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Angga Maulana berjudul “*Konsep Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah dalam Q.S. al-Rūm/30:21 (Studi Komparatif Kitab Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka & Al-Matsalul-A’la Karya M. Yunan Yusuf)*” (Maulana, 2022).

Penelitian ini membahas tentang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* dalam Q.S. *al-Rūm/30:21*. Salah satu alasan memilih kedua tokoh tersebut karena mereka sama-sama berasal dari Indonesia walaupun keduanya terpaut jarak sekitar 55 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta jenis penelitiannya yaitu *library research*, dan metode yang digunakan dalam pembahasannya adalah *deskriptif-analitik*.

Sumber primer yang dijadikan sebagai rujukan adalah kitab *Tafsīr al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering disebut Buya Hamka, dan kitab *Tafsīr al-Matsal al-A’lā* karya M. Yunan Yusuf. Selain itu, data sekunder yang merupakan data pendukung menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketika menjalani rumah tangga, setiap orang pasti bisa mencapai keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* dengan menanamkan rasa dalam diri masing-masing pasangan, selalu menutupi aib keluarga terutama pasangannya, menjalani kehidupan dengan ikhlas karena Allah, serta melengkapi kekurangan pasangannya. Sehingga, jika sudah mencapai puncaknya dan mampu menikmati semua proses kehidupan, surga adalah balasannya.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* serta menyajikan solusi agar rumah tangga tetap rukun dan damai. Namun perbedaannya, tidak ada pembahasan mengenai fenomena *marriage is scary* dan belum mengaitkannya dengan kondisi masa kini seperti pengaruh media sosial, sebagaimana yang akan penulis angkat dalam penelitian ini.

3. Skripsi yang ditulis Hanan Febrian Fajri berjudul “*Implementasi Konsep Sakīnah, Mawaddah, wa Raḥmah dalam Perbedaan Tingkat Pendidikan: Studi di Dusun Tempek-Tempek Desa Janapria Kab. Lombok*”

Tengah”(Maulana, 2022). Dalam skripsi tersebut, peneliti membahas bagaimana konsep *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*) dan mengandalkan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi dalam pengumpulan datanya.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan tingkat pendidikan antara pasangan suami istri, nilai-nilai *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* tetap dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik, rasa saling pengertian, serta pembagian peran yang proporsional dalam keluarga. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek sosial dan praksis dari *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dalam kehidupan masyarakat lokal.

Adapun persamaan yang dimiliki penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama mengangkat tema utama *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* sebagai elemen penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar yang cukup signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanan Febrian Fajri lebih fokus pada praktik sosial dari konsep tersebut dalam masyarakat tertentu dengan variabel perbedaan tingkat pendidikan. Sementara itu, skripsi ini mengkaji secara mendalam *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dan mengumpulkan hadis-hadis untuk menempuh keluarga yang harmonis dengan pendekatan tematik (*mawḍū‘ī*), serta dilengkapi dengan metode *takhrij* hadis, analisis syarah, dan kajian semantik terhadap makna istilah yang digunakan dalam hadis-hadis terkait. Selain itu memberikan solusi hadis terkait fenomena *marriage is scary* di media sosial

Maka dari itu, skripsi ini bertujuan untuk memperkuat landasan normatif-konseptual dari nilai-nilai *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* yang kemudian dapat menjadi rujukan teoretis bagi penelitian-penelitian aplikatif seperti yang dilakukan oleh Hanan Febrian Fajri.

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Vivi Seppiana berjudul “*Makna sakīnah, mawaddah, wa rahmah menurut Penafsiran Buya Hamka, Quraish Shihab, Ibnu Katsir, dan Wahbah Zuhaily (Analisis Surat Ar-Rūm: 21)*” (Keadilan et al., 2022). Merupakan kajian yang berfokus pada makna istilah *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* berdasarkan penafsiran para ulama yaitu Buya Hamka, Quraish Shihab, Ibnu Katsir, dan Wahbah Zuhaili. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* dan metode analisis yang bersifat deskriptif. Penafsiran terhadap Q.S. *Ar-Rūm/30:21* dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *tafsīr mawḍū‘ī*. Penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing istilah memiliki makna yang mendalam. *Sakīnah* dimaknai sebagai ketenangan dan kenyamanan yang timbul setelah pernikahan, *mawaddah* diartikan sebagai cinta tulus yang tidak dilandasi hawa nafsu, dan *rahmah* dipahami sebagai kasih sayang mendalam terhadap pasangan, bahkan ketika pasangan tersebut memiliki kekurangan. Terdapat persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dalam konteks pernikahan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus pendekatannya. Penelitian Vivi Seppiana menggunakan pandangan para mufassir dalam menafsirkan ayat yang memuat istilah tersebut, sedangkan skripsi ini lebih menitikberatkan pada pendekatan hadis tematik (*mawḍū‘ī*) dengan mengkaji hadis-hadis sahih yang termuat dalam *al-Kutub al-Tis‘ah*. Selain itu, skripsi ini juga menyertakan pembahasan fenomena kontemporer yaitu *marriage is scary* yang berkembang melalui media sosial sebagai salah satu representasi kekhawatiran dalam membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.
5. Jurnal yang ditulis oleh Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, dan Syafiya Khoirunnisa berjudul “*Kecemasan terhadap Pernikahan pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Fatherless*” (Mustafa et al., 2023). Penelitian ini berusaha mengungkap kecemasan terhadap pernikahan pada perempuan dewasa awal yang mengalami *fatherless*. *Fatherless* adalah kondisi seorang anak yang kurang perhatian dari ayahnya,

atau memiliki pengalaman buruk bahwa dia pernah ditinggalkan oleh ayahnya. Maka akibat dari kurangnya figur seorang ayah inilah yang menyebabkan kecemasan seolah adanya ancaman tidak mendasar yang dialami oleh seorang anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui sesi wawancara semi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Subjek dalam penelitian ini melibatkan tiga orang perempuan yang sedang dalam rentang usia antara 19-25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami *fatherless* lebih rentan merasakan kecemasan terhadap pernikahan. Hal ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap lawan jenis secara negatif serta menumbuhkan pemikiran yang berbeda mengenai pernikahan. Mereka berasumsi bahwa sosok ayah adalah pria yang harus dihindari. Padahal kenyataannya, ayah adalah sosok figur laki-laki pertama dalam kehidupan anak perempuan yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung utama sepanjang hidup.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama ada pembahasan tentang kecemasan atau ketakutan terhadap pernikahan yang pada penelitian selanjutnya dikenal dengan sebutan *marriage is scary*. Sedangkan perbedaannya, tidak dibahas tentang istilah *sakīnah mawaddah wa rahmah*, dan kajian hadis secara mendalam, serta solusi dari kecemasan tersebut.

6. Artikel Ilmiah karya Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani berjudul “*Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah*” (Nurviana & Hendriani, 2021). Penelitian ini menjelaskan makna pernikahan pada generasi milenial yang memilih menunda pernikahan atau bahkan bahkan memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis isi, yaitu menggali makna dari data yang sudah dikumpulkan dan menyimpulkan makna tersebut secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok responden. Kelompok pertama disebut penunda, sedangkan kelompok kedua adalah penolak. Kelompok penunda berpendapat bahwa pernikahan merupakan

perjalanan hidup baru yang harus dijalani bersama pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang dipilih harus dewasa, taat beribadah, mampu membimbing, dan bukan hasil dari paksaan orang lain. Mereka juga menekankan pentingnya kesiapan dan keseriusan dalam menjalani pernikahan. Sementara itu, kelompok penolak berpandangan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang rumit, menjadi beban, penuh risiko, dan membutuhkan ketertarikan serta kesabaran tinggi. Mereka merasa skeptis terhadap keberlangsungan hubungan pernikahan.

Persamaan dengan skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai makna pernikahan dan kemunculan kelompok individu yang memilih untuk tidak menikah karena berbagai bentuk kecemasan. Perbedaannya, penelitian ini tidak mengangkat pembahasan *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, dan tidak mengaitkan pada fenomena *marriage is scary* di media sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pernikahan, yaitu *sākinah mawadah wa rahmah*, serta adanya ketakutan maupun keraguan terhadap pernikahan itu sendiri. Sedangkan perbedaan penelitian yang belum ada yaitu meneliti perspektif hadis secara mendalam baru adanya landasan Al-Qur'ān dan hadis hanya sebatas dasarnya saja. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aminah (2020) tentang "Konsep Keluarga *Sakīnah* dalam Perspektif Hadis" belum mengkaji secara spesifik kaitannya dengan fenomena "*Marriage is Scary*" di media sosial. Sementara penelitian Hidayat (2021) yang mengkaji "Dampak Media Sosial terhadap Persepsi Pernikahan di Kalangan Milenial" belum menganalisis dari perspektif hadis. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, kajian tentang konsep *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dalam perspektif hadis dan relevansinya dengan fenomena "*Marriage is Scary*" menjadi penting untuk dilakukan. Maka dari itu, penelitian pembaharuan yang akan penulis teliti lebih pada kajian hadisnya menggunakan metode tematik yaitu mengumpulkan hadis berdasarkan tema. Setelah dikumpulkan berdasarkan tema, maka akan diketahui konsep *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* sebagai solusi dari fenomena *marriage is scary* yang sedang berkembang di media sosial.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan pemikiran untuk sebuah penelitian dihasilkan dari gabungan fakta-fakta, observasi, dan tinjauan pustaka. Maka dari itu, kerangka berpikir berisikan teori, prinsip, serta konsep berdasarkan apa yang akan diteliti. Fungsi dari kerangka berpikir ialah media bagi peneliti atau rencana penelitiannya agar dapat ditemukan solusi permasalahan penelitian (Syahputri et al., 2023).

Pernikahan menurut Qur'an dan hadis berasal dari kata *an-nāsikh* dan *azwāj* yang artinya melewati, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan berjimak. Selain itu nikah berasal dari kata "*Aḍh-ḍhammu*" artinya meringkas, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Secara istilah pernikahan bisa diartikan sebagai sebuah akad yang di mana ada serah terima di dalamnya ada wali, calon mempelai perempuan beserta calon mempelai laki-laki. Setelah ijab kabul berhasil terucap, maka kehidupan suami istri sudah bisa dimulai dengan hidup bersama (Malisi, 2022).

Istilah *sakīnah*, *mawaddah*, *wa raḥmah* telah dijelaskan dalam ajaran Islam menurut pandangan para ulama yang bersumber dari Al- Qur'an dan hadis. Qs. al-Rūm ayat 20-24 merupakan surat yang berisi istilah *sakīnah*, *mawaddah*, *wa raḥmah* disimbolkan dengan kata "*ja'ala*". *Sakīnah* diambil dari kata *sakana* artinya tempat tinggal. Yaitu perempuan sebagai tempat tinggal yang akan membuat tenteram suaminya. *Mawaddah* secara bahasa memiliki makna kasih sayang, rasa perhatian, atau keramahan dan bisa diartikan pula sebagai rasa kasih sayang dari suami kepada istrinya. Sedangkan *raḥmah* berarti suatu usaha di antara suami istri untuk membahagiakan satu sama lain tanpa adanya menyakiti (Ummah, 2019).

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al- Qur'an. Hadis merupakan kebalikan dari "*qadīm*". Definisi hadis secara etimologi yaitu "*al-jadīd*" artinya sesuatu yang baru, "*al-qarīb*" artinya sesuatu yang dekat, dan "*al-khabar*" artinya berita (Tahir, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abū al-Baqā', kata "hadis" sama dengan kata "*tahdīs*" artinya *ikhbār* atau memberi tahukan. Kemudian definisi tersebut berkembang menjadi segala pekerjaan, ucapan, dan pengakuan Nabi. Tetapi istilah "*ikhbār*" sudah digunakan sejak zaman

pra Islam, sama artinya dengan hadis (Ismail, 2023).

Kemudian definisi hadis secara terminologi menurut para ulama beragam. Ada yang mengartikan hadis secara sempit dan ada yang mengartikan luas. Maḥmūd Ṭaḥḥān berpendapat, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan serta sifatnya (Rofiah, 2018).

Di antara fungsi hadis adalah bayān at-taqrīr untuk memperjelas isi maupun kandungan di dalam Al-Qur'ān, bayān at-tafsīr untuk menafsirkan isi maupun kandungan di dalam Qur'ān, bayān at-tasyrī' untuk menjelaskan atau memastikan suatu hukum Islam selain di dalam Qur'ān, dan bayān an-naskh untuk menghapuskan ketentuan terdahulu seperti lebih cocok atau lebih luas cakupannya (Wahab Syakhrani & Fahri, 2022).

Berbagai persoalan kehidupan yang terkandung dalam hadis dapat ditemukan melalui metode tematik. Metode tematik (*mawḍū'ī*) merupakan metode pembahasan hadis menurut tema tertentu setelah ditelusuri, lalu dikumpulkan untuk dikaji lebih lanjut dari berbagai aspek. Menurut al-Farmawī yang dikutip oleh Maizuddin di dalam karyanya berjudul “metodologi pemahaman hadis”, metode tematik (*mawḍū'ī*) adalah mengumpulkan hadis berdasarkan topik dan tujuan yang sama lalu disusun berdasarkan *al-wurūd* serta pemahamannya secara jelas (Maizuddin, 2008). Di dalam studi hadis, pendekatan studi tematik (*mawḍū'ī*) menjelaskan nilai-nilai dan ajaran dari sabda Nabi saw. dengan mengelompokkan beberapa tema seperti tentang akhlak, sholat, mu'amalah dan lain sebagainya. Studi tematik (*mawḍū'ī*) juga bisa didalami dan diimplementasikan ke dalam kehidupan modern saat ini. Maka dari itu, studi tematik (*mawḍū'ī*) tidak hanya digunakan sebagai pemahaman di dalam teks hadis saja, tetapi sebagai petunjuk manusia untuk menghadapi kehidupan yang semakin beragam di masa modern sejalan dengan prinsip Islam.

Metode tematik hadis di dalamnya mencakup pula metode *takhrij* dan syarah serta pemahaman hadis. Pertama, *takhrij al-hadis*. Melalui dakwahnya, Nabi Muḥammad saw melakukan dakwah khususnya dalam menyampaikan ilmu hadis kepada sahabatnya menggunakan beberapa metode seperti berupa lisan dimana Nabi menyampaikan hadis langsung dengan lisannya, melewati tulisan yaitu tulisan

sebagai media dokumentasi hadis-hadis, dan Nabi memberikan akta kepada juru tulis yang tugasnya mencatat hadis-hadis yang disampaikan. Tak lupa Nabi mendemonstrasikan secara praktis agar para sahabat bisa menerapkan serta mengamalkan hadis-hadis dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, dahulu dan sekarang selalu saja ada informasi berupa hadis berkenaan dengan agama selalu harus diterima meskipun dijadikan landasan. Maka dari itu, perlu adanya penelusuran berupa sanad dan matan-nya secara cermat dan teliti yang dinamakan *takhrij al-hadis* yang berfungsi untuk meneliti kuatnya hadis yaitu dari segi sanad dan matan-nya. *Takhrij al-hadis* merupakan pencarian hadis dari berbagai sumber hadis yang asli dengan menyampaikan matan dan sanad hadis secara lengkap yang nanti akan dicari kualitas hadisnya, sahih atau *ḍa'īf* (Dozan & Sugitanata, 2021). Di antara tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Menelusuri hadis lewat software hadis dengan menyebutkan kata kunci dalam māṭan hadis kemudian bisa menggunakan kitab *takhrij* seperti *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadis an-Nabawī* karya A.J. Wensinck (Ningsih, 2023).
2. Menelusuri ulang hadis di kitabnya aslinya sebagai validasi
3. Membuat bagan sanad berupa tempat lahir, tanggal lahir atau wafat, serta komentar para ulama terhadap rāwī tersebut.
4. Menganalisis kualitas sanad tersebut

Maka dari itu, dapat diketahui kualitas setiap rāwī yang menyampaikan hadis tersebut sehingga apabila kuat dari semua aspek akan diterima hadisnya.

Kedua, Syarah Hadis. Syarah hadis dapat didefinisikan sebagai penjelasan makna ataupun kandungan suatu hadis melibatkan semua komponen hadis seperti matan-nya dan sanad-nya. Dengan definisi tersebut bisa diuraikan langkah-langkah syarah hadis sebagai berikut:

1. Menjelaskan jumlah dan penjelasan jalur-jalur periwayatan, identitas dan karakteristik rawi, dan menganalisis isi hadis dengan memperhatikan kaidah bahasanya.
2. Mencantumkan makna dari hadis terkait. bisa dengan mencantumkan pendapat para ulama hadis tentang hadis tersebut.
3. Menjelaskan hukum serta hikmah yang terkandung dalam hadis termasuk

istinbāt hukum dari segi makna tersurat maupun tersirat (Royyani et al., 2023).

Ketiga, Pemahaman Hadis. Pemahaman hadis adalah cara pandang seseorang terhadap hadis agar mampu dipahami, yang pada akhirnya bisa diamalkan hadis tersebut. Pemahaman hadis dibagi menjadi dua, yaitu tekstual dan kontekstual. Tekstual ialah memahami hadis sesuai teks hadisnya, bersifat umum serta tidak terikat waktu. Contohnya *asbāb al-wurūd* yaitu memperhatikan latar belakang historis turunnya hadis dan makna dari lafazhnya. Sedangkan kontekstual kebalikannya, ialah memahami hadis bersifat khusus dan terikat waktu. Pemahaman hadis tidak hanya dipahami lewat pendekatan ilmu tafsir, *uṣūl al-fiqh* dan ilmu keislaman lainnya tetapi juga bisa melalui pendekatan seperti ilmu sosial, sejarah, filsafat, dan sebagainya (Asriady, 2019).

Berdasarkan penelitian pendahuluan, terdapat beberapa hadis yang termasuk kedalam nilai-nilai agar keluarga mencapai keharmonisan, di antaranya:

1. Hadis tentang kriteria memilih pasangan (istri) yang baik

Riwayat Bukhārī no. 5090:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin al-Mutsannā, dan ‘Ubaidullāh bin Sa‘īd, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Sa‘īd, dari ‘Ubaidullāh, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Sa‘īd bin Abī Sa‘īd, dari ayahnya, dari Abū Hurairah, dari Rasūlullāh saw, beliau bersabda: ‘Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, pilihlah yang memiliki agama, niscaya tanganmu akan bahagia.’”

2. Hadis tentang Khitbah (lamaran)

Riwayat Al-Tirmizī , no.1007 Kitab Nikāh, Bab:An-naẓar ilā al-makḥṭūbah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزَبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī‘, berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibn Abī Zaydah, berkata: Telah menceritakan kepadaku ‘Āṣim bin Sulaimān yang dikenal dengan sebutan al-Aḥwal, dari Bakr bin ‘Abdullāh al-Muzanī, dari al-Mughīrah bin Syu‘bah, bahwa ia pernah melamar seorang wanita, lalu Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: *Lihatlah dia, karena itu, lebih memungkinkan untuk mendatangkan kebaikan di antara kalian berdua*’.”

3. Hadis tentang keutamaan menikah

Riwayat Ibnu Mājah No 1846 Kitab Nikāh, bab man iṣṭā’a al-bā’ah falyat azawwaj

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ، وَأَتَيْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لِكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

"Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Nāfi‘ al-‘Abdi, telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Salamah, dari Ṭsābit, dari Anas, bahwa sekumpulan sahabat Rasūlullāh saw bertanya kepada istri-istri Rasūlullāh saw tentang amalan-amalan beliau yang dilakukan secara pribadi. Maka sebagian dari mereka berkata: *'Saya tidak akan menikahi wanita.'* Sebagian yang lain berkata: *'Saya tidak akan makan daging.'* Dan sebagian yang lainnya lagi berkata: *'Saya tidak akan tidur di atas tempat tidur.'* Kemudian Rasūlullāh saw memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu berkata: *'Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Tetapi saya shalat dan tidur, saya puasa dan berbuka, saya menikahi wanita, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.'*

4. Hadis tentang Perintah menikah apabila sudah siap

Riwayat Bukhārī no. 5066

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ".

“Dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd, ia berkata: “Kami pernah bersama Rasūlullāh saw dalam keadaan kami masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Maka Rasūlullāh saw bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya.”

5. Pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri

Masing-masing dari suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, yang harus kita ketahui dan pahami dari perspektif hadisnya:

a. Hadis Hak istri atas suaminya

Riwayat Muslim No. 889, Kitab Haji, Bab Hujjah Nabi:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا. إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مَنَى. فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ. وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرِ تُضْرَبُ لَهُ بِبَنِمِرَّةَ. فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِبَنِمِرَّةَ. فَتَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَاءِ. فَرُحِلَتْ لَهُ. فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي. فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: "إِنْ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. وَإِنَّ أَوَّلَ دِمٍ أُضِعَ مِنْ دِمَائِنَا دِمُ ابْنِ رَ بَيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ. كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلْتَهُ هَذَيْلٌ. وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. وَأَوَّلُ رَبَا أُضِعَ رَبَانَا. رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Ḥafṣ, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ayahku (yaitu Hafsh bin Ḡhiyāts), ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad, ia berkata: Telah menceritakan kepada ayahku (yaitu Muhammad al-Bāqir), dari Jābir bin Abdullah. “Yang dibawa oleh Alī dari Yaman dan yang dibawa oleh Rasūlullāh saw adalah seratus ekor unta. Dia berkata: Maka semua orang melakukan tahallul dan memotong rambut, kecuali Nabi dan orang-orang yang bersama beliau yang membawa hewan kurban. Ketika datang hari Tarwiyah, mereka menuju Mina dan melaksanakan haji. Rasūlullāh saw berkendara dan melaksanakan shalat Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Kemudian beliau menunggu sejenak hingga matahari terbit. Beliau memerintahkan agar didirikan tenda dari rambut di Namirah. Rasūlullāh saw kemudian berjalan dan tidak ada keraguan bagi Quraisy bahwa beliau berada di dekat musytarak al-Haram, sebagaimana yang biasa dilakukan Quraisy di masa Jāhiliyah. Kemudian Rasūlullāh saw melanjutkan perjalanan hingga tiba di Arafah. Beliau mendapati tenda telah didirikan untuknya di Namirah. Beliau turun di situ hingga ketika matahari telah condong, beliau memerintahkan untuk membawa unta yang bernama Qaswā. Beliau pun pergi ke lembah. Beliau berkhotbah kepada manusia dan berkata: *Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Ingatlah, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara Jāhiliyah berada di bawah kedua kakiku ini. Dan darah Jāhiliyah adalah dihapus. Maka sesungguhnya darah pertama yang aku hapus dari darah kita adalah darah anak Rābīah bin al-Ḥārith. Ia adalah seorang yang disusui di Banī Sa’d dan dibunuh oleh Hudhail. Dan riba Jahiliyah dihapus. Riba yang pertama aku hapus adalah riba Abbās bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya semuanya telah dihapus. Maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.*”

Riwayat Muslim no. 1469:

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا عَيْسَى ، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلْفًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ . "

Telah menceritakan kepada saya Ibrāhīm bin Musa al-Razi, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Isā, yaitu Ibn Yūnus: Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamīd bin Ja'far, dari Imrān bin Abī Anas, dari Umar bin al-Ḥakam, dari Abū Hurairah, ia berkata: Rasūlullāh saw bersabda: *“Janganlah seorang mukmin (suami) membenci mukminah (istri). Apabila ia membencinya karena ada satu perangai yang buruk, pastilah ada perangai yang baik”*

Riwayat Bukhārī dalam kitab Nikāh, Bab al-waṣiyyah bi al-nisā' no 5184. Sebagaimana sabda Nabi “sesungguhnya perempuan seperti tulang rusuk”:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ .

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mālik bin Anas dari Abū Zinad dari Al A'rāj dari Abū Hurairah bahwa Rasūlullāh saw bersabda: *"Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu bernesraan dan menurutinya, maka kamu dapat bernesraan namun padanya terdapat kebengkokan"*

b. Hak suami atas istrinya

Kitab Nikāh, Bab ḥaqq al-zawj 'alā al-mar'ah, riwayat Ibnu Mājah No. 1853:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَافِقَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِعَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةَ حَقَّ رِبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwān ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Zaid dari Ayyūb dari al-Qāsim al-Syaibanī dari Abdullāh bin Abū Aufā ia berkata, "Tatkala Mu'adz datang dari Syam, ia bersujud kepada Rasūlullāh saw hingga beliau bersabda, *"Apa-apaan ini ya Mu'adz! Mu'adz menjawab, "Aku pernah mendatangi Syam, aku mendapatkan mereka sujud kepada para uskup dan komandan mereka. Maka, aku ingin melakukannya terhadapmu."* Rasulullāh ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian melakukannya, kalau saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh seorang istri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabb-nya hingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami memintanya untuk dilayani,*

sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya."

c. Hadis Kewajiban Suami Istri Hadis Riwayat Bukhārī No.893:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَرَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ زُرَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شَهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بَوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنَّ أَجْمَعَ وَزُرَيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَعَبْرِهِمْ وَزُرَيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ بِأَمْرِهِ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنْ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad al-Marwazī, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdullah, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari az-Zuhri, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasūlullāh saw bersabda: 'Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemimpin (imam) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rumah tangganya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tersebut.' Dan saya (Yunus) berpendapat bahwa ia juga mengatakan: 'Seorang lelaki adalah pemimpin atas harta ayahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta itu. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.’”

6. Hadis tentang bimbingan akhlak terhadap keluarga

Riwayat Ibnu Mājah No. 3671, Kitab Adab, Bab Birru al-wālidayn:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ»

“Telah menceritakan kepada kami Al-Abbās bin Al-Wafīd Al-Dimasyqi, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyasy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Umarah, ia berkata: Harith bin Al-Nu'man memberitahukan kepada saya, ia berkata: Saya mendengar Anas bin Malik menceritakan, dari Rasulullah SAW bersabda: 'Hormatilah anak-anak kalian dan perbaikilah akhlak mereka.'”

Riwayat Al-Tirmizī No 1370:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu 'anhuma, dari Rasūlullāh saw, beliau bersabda: "Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua."

7. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Hadis tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Bab: qismi al-nabi bayna nisā'ih, riwayat Muslim No. 1462 Bab: Pembagian para istri nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَتَقَاوَلْنَا حَتَّى اسْتَحَبَبْنَا، وَأُفِيَمَتِ الصَّلَاةُ. فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَنْصَعِينَ هَذَا؟

“Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah, telah menceritakan kepada kami Syababah bin Suwar, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata: ‘Rasūlullāh saw memiliki sembilan istri. Jika beliau membagi waktu di antara mereka, beliau tidak selesai sampai pada istri yang pertama kecuali sudah melalui sembilan istri. Maka, mereka berkumpul setiap malam di rumah istri yang didatangi Nabi. Pada suatu malam, Nabi berada di rumah Aisyah, lalu Zainab datang dan beliau mengulurkan tangannya kepadanya. Aisyah berkata: *"Ini adalah Zainab."* Maka Nabi pun menahan tangannya. Mereka berdua saling tarik menarik sampai hampir ribut, sementara shalat sudah ditegakkan. Ketika Abū Bakar lewat dan mendengar suara mereka, dia berkata: *'Wahai Rasūlullāh saw, pergilah untuk shalat dan taburkan debu ke mulut mereka.'* Maka Nabi keluar untuk shalat. Setelah shalat selesai, Aisyah berkata: *'Sekarang Nabi akan menyelesaikan shalatnya, kemudian Abū Bakar datang dan berkata padaku dengan keras.'* Lalu ketika Nabi selesai shalat, Abū Bakar datang dan berkata dengan nada keras: *'Apakah kamu melakukan ini?'*”


Adapun tema-tema hadis tersebut tidak hanya sekadar disajikan, tetapi dikaji secara mendalam dari aspek sanadnya, matannya serta dari beberapa pendapat ulama. Selain itu, hadis-hadis tersebut akan aplikasikan dalam konteks modern pada bagian kandungan hadis-hadisnya. Ini merupakan upaya kontekstualisasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dengan kebutuhan kontemporer yang pada akhirnya akan menjawab permasalahan *marriage is scary* yang berkembang di media sosial. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis mengatasi problematika generasi muda yang akan mempersiapkan dirinya membangun rumah tangga yang harmonis.

Marriage is scary merupakan istilah terkenal di kalangan generasi Z yang biasa diartikan sebagai pernikahan itu menakutkan. Kalimat ini menjelaskan seseorang yang biasanya memiliki ketakutan terhadap pernikahan disebabkan banyaknya konflik pernikahan yang tersebar di lingkungan termasuk sosial media yaitu kekerasan terhadap rumah tangga.

Salah satu aplikasi yang mampu memuat banyak informasi sebanyak 50 skor, dan konten hiburan sebanyak 30 skor adalah tiktok. Maka dari itu, tiktok menjadikan tempat untuk seseorang membagikan pengalamannya dan terjadilah istilah *"marriage is scary"*. Adapun *marriage is scary* bisa muncul akibat beberapa faktor di antaranya, salah satu karakteristik generasi Z adalah memiliki sifat

individualisme dan rasa kebebasan. Maka terkait pernikahan, mereka menginginkan pernikahan yang jauh dari kata *toxic* atau kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan fisik maupun mentalnya terganggu. Generasi Z sangat teliti dan memiliki akses bebas terhadap informasi di media sosial. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kasus lainnya mengubah pandangan para kaum muda terhadap pernikahan. Mereka menginginkan rasa nyaman, ingin dilindungi, dan diperlakukan seperti ratu oleh suaminya serta semakin tinggi pula standar mencari calon suami untuk dirinya (Fikri et al., 2024).

Maka dari itu, untuk memudahkan gambaran kerangka berpikir perlu disajikan bagannya sebagai berikut:



G. Sistematika Penelitian

Untuk merumuskan sistematika penelitian yang ilmiah, penulis menyadari adanya penyusunan penelitian yang sistematis merupakan aspek krusial dalam memberikan kejelasan serta kedalaman dalam menganalisis. Maka dari itu, penelitian ini dibagi kedalam lima bab berisi berbagai elemen penting, diantaranya:

Bab Pertama, penulis menyajikan latar belakang penelitian agar memberikan konteks dan alasan asal mula topik yang akan diteliti. Selanjutnya membahas rumusan masalah untuk diidentifikasi pertanyaan-pertanyaan inti yang nantinya akan dijawab dan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memaparkan harapan penulis dalam mencapai hasil yang sesuai dengan judul penelitian, sementara manfaat penelitian pastinya bersanding dengan tujuan penelitian yaitu untuk menunjukkan kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan atau dapat dipraktikkan oleh masyarakat sesuai bidang yang relevan. Selanjutnya kerangka berpikir disusun untuk memberikan susunan konsep yang mendasari

penelitian, diikuti dengan hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran serta wawasan dari penelitian sebelumnya. Terakhir, sistematika penulisan untuk menjelaskan gambaran umum terkait struktur keseluruhan penelitian.

Bab Kedua, Penulis membahas tinjauan pustaka yaitu teori-teori apa saja yang relevan dengan penelitian. Tinjauan ini meliputi hadis, syarah hadis, fiqh al-hadis, dan studi tematik. Metodologi hadis dijelaskan dengan rinci, termasuk metode tematik yang akan digunakan untuk menganalisis hadis-hadis serta syarah hadis kemudian akhirnya dapat diungkapkan makna dan konteks dari teks-teks hadis tersebut.

Bab ketiga, memfokuskan pada metodologi penelitian sebagai media untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan dan metode yang dipilih dijelaskan secara terperinci, dilanjut dengan jenis data dan sumber data yang akan digunakan dalam analisis. Selanjutnya teknik pengumpulan data diuraikan untuk mendapatkan informasi yang akan dikumpulkan, dan teknik analisis data untuk menjelaskan proses bagaimana data yang sudah dikumpulkan dianalisis.

Bab keempat yaitu berisi pembahasan. Disini penulis kembali menekankan istilah *sakīnah mawaddah wa rahmah* dengan disajikan hadis-hadis berdasarkan tema terkait, dilanjut dengan syarah hadis dari beberapa ulama, dijelaskan kandungan hadis terkait tema tujuannya untuk memberikan pemahaman agar lebih jelas. kemudian dibahas kembali terkait konsep tersebut dan dikaitkan dengan fenomena "*marriage is scary*" yang berkembang di media sosial. Ini penting sebagai pemahaman terhadap hadis dalam masyarakat yang modern ini.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir, menyajikan kesimpulan. Kesimpulan yakni rangkuman dari temuan utama penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian dilanjut dengan saran sebagai penelitian pembaharuan oleh peneliti selanjutnya. Dengan mengikuti sistematika tersebut, diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan wawasan baru mengenai istilah *sakīnah mawaddah wa rahmah*, nilai-nilai keluarga agar harmonis dalam perspektif hadis, dan fenomena *marriage is scary* dapat atasi dengan bijak.